



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

LURAH PATALAN,
PEMBENTUKAN PENGURUS SHODAQOH SAMPAH RESIK BERKAH
PADUKUHAN GADUH, KALURAHAN PATALAN,
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan *system reduce, reuse* dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan;
- b. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Pengurus Shodaqoh Sampah Resik Berkah Padukuhan Gaduh.
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- 6 Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
- 7 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
- 8 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengelola Sampah berbentuk Shodaqoh Sampah Resik Berkah yang berkedudukan di Padukuhan Gaduh dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Shodaqoh Sampah Resik Berkah Padukuhan Gaduh melaksanakan aktivitas pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 14 Februari 2022

LURAH PATALAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 67 TAHUN 2022
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
SHODAQOH SAMPAH RESIK BERKAH
PADUKUHAN GADUH, KALURAHAN
PATALAN, KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PENGURUS SHODAQOH SAMPAH RESIK BERKAH
PADUKUHAN GADUH

NO	Nama	Jabatan
1.	Sugeng Riyadi	Pelindung
2.	Sunarti	Ketua
3.	Tri Widi Astuti	Sekretaris 1
4.	Dayang Pertiwi	Sekretaris 2
5.	Kasmidah	Bendahara 1
6.	Parikem	Bendahara 2
7.	Sagiyo	Seksi operasional dan pemeliharaan pengolahan sampah
8.	Ngatini	Seksi penyuluhan pengelolaan sampah
9.	Darmi	Seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah
10.	Wartini	Anggota
11.	Paikem	Anggota
12.	Adi Sutrisno	Anggota
13.	Jiyah	Anggota
14.	Sunaryono	Anggota
15.	Rubiyem	Anggota
16.	Marsinah	Anggota



LURAH PATALAN

SAYUDI